



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 920 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/15661/436.7.1/2024 Tanggal 24 Juni 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK. Aisyiyah. 20
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl.Baratajaya VII/17 , RT 5 / RW 5, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	: 20561205
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : Dr. Freddy Harris, S.H. L.L.M.ACCS Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07 TAHUN 2010
Ketua Penyelenggara	: DIKKY SYADQOMULLAH, S.H.I., M.HES.
Nama Ketua/Pimpinan	: ANIK KURNIAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/3706/436.7.1/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2029

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **24 Juni 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013